



**P U T U S A N**  
**NOMOR 80 /PDT/2016/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**I WAYAN KERTAYASA**, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani, Tempat/tanggal lahir Bali, 10 Juli 1963, beralamat di Jalan BR Dinas Semoja Kelurahan Pupuan Kab. Tabanan Provinsi Bali, yang dalam hal ini bertindak melalui Kuasa Hukumnya yang bernama **MUNSIR, S.H.**, dan **AZWAR ANAS MUHAMMAD, S.H.**, Advokat dan Calon Advokat Magang pada Kantor Advokat MN.Si dan Rekan beralamat di Jalan :La Ode Hadi Lr. Buana Surya Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 8 April 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 11 April 2016 dibawah register Nomor 18/SK-Pdt/2016/PN Adl, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

**L a w a n :**

- 1. I WAYAN SEMBRAWAN**, laki-laki, pekerjaan Petani, tempat tanggal lahir Bali, 1 Juli 1961, beralamat di Dusun IV Desa Lapoa Kecamatan Tinaggea Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini bertindak melalui Kuasa Hukumnya bernama **SRI WAHYUNI APRIANI, S.H.**, Advokat/Pengacara berkantor di Kantor Hukum/Law Office SW. APRIANI & PARTNERS, Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 94 (Hotel Sultra) Kota Kendari berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 27 April 2016 dibawah Register Nomor 19/SK-Pdt/2016/PN Adl, sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
- 2. KETUT RANTIN**, perempuan, pekerjaan Petani, tempat/tanggal lahir Bali, 1 Juli 1961, beralamat di Desa Telutu Jaya Kecamatan Tinaggea Kab. Konawe Selatan, sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;
- 3. KADEK GIRIANI alias FIRMAN**, laki-laki, pekerjaan Petani, tempat/tanggal lahir Pupuan, 1 Juli 1968, beralamat di Desa Talutu Jaya

**Hal. 1 Dari 26 Hal. Put.No.80/PDT/2016/PT KDI**



Kecamatan Tinanggea Kab. Konawe Selatan, sebagai  
**TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

4. **KETUT ARI ARTA**, laki-laki, pekerjaan Petani, tempat/tanggal lahir Bali, 2 Desember 1969, beralamat di Desa Telutu Jaya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;

Dalam hal ini **para TERBANDING II, III dan VI semula para TERGUGAT II, III dan VI** diwakili oleh Kuasa Insidentilnya bernama **ASTIKA**, beralamat di Desa Tolutu Jaya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 18 Mei 2016 Nomor 2/Pen.Insidentil/V/-2016/PN Adl ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, tanggal 21 Desember 2016 dan tanggal 18 Januari 2017, Nomor 80 /PEN.PDT/2016/PT KDI tentang perubahan penunjukan Anggota Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor : 80/Pdt/2016/PT-KDI dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 11 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 11 April 2016 dan terdaftar pada register perkara Nomor 5/Pdt.G/2016.PN.AdI, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah ahli waris dari I Nyoman Pasek Madera (alm) dengan jumlah saudara sebanyak empat orang yang terdiri dari, I Wayan Kertayasa (penggugat), I Made Teja Wibawa, I Nyoman Gatot Setiawan, I Ketut Ariasta berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Camat Pupuan dan Perbekel Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali ;
2. Bahwa pada tahun 1976 orang tua penggugat menerima sebidang tanah dari Dinas Transmigrasi Kabupaten Kendari dengan luas 5000 M<sup>2</sup> sebagai wujud telah mengikuti program pemerintah di bidang Transmigrasi ;
3. Bahwa sebidang tanah tersebut dahulu terletak di Desa lapoa Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Kendari dengan batas-batas :
  - Utara berbatas dengan Jalan Raya ;

**Hal. 2 Dari 26 Hal. Put.No.80/PDT/2016/PT KDI**



- Timur berbatas dengan kintal Sdr. Komang gede (Pan Sembrawan) ;
- Selatan berbatas dengan kintal Sdr. Wayan Kantun ;
- Barat berbatas dengan kintal sdr. Made Sarid (Pan Suen) ;

Bahwa kemudian sekarang karena terjadi pemekaran wilayah maka tanah tersebut terletak di di Desa Lapoa Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan dengan batas yang sama dengan batas-batas dahulu tidak mengalami perubahan ;

Selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa ;

4. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sejak ditempati diolah secara terus menerus oleh orang tua Penggugat, ditanami tanaman-tanaman jangka panjang dan tanaman-tanaman jangka pendek seperti, kelapa, jambu mete, sirsak, jagung, ubi-ubian, sayuran untuk kebutuhan hidup dan sebagaimana tujuan dari pemberdayaan masyarakat untuk warga transmigrasi ;
5. Bahwa pada Tahun 1978 orang tua penggugat I Nyoman Pasek Madera (alm) pulang ke Bali sehingga praktis sebagaimana lazimnya adat Bali maka segala urusan harta benda di serahkan kepada anak tertua yaitu kepada saya (penggugat) dengan sebuah amanah agar diolah, ditinggali, dan dipelihara tanaman-tanaman yang sudah ada agar dapat menghidupi kebutuhan saudara-saudara serta keluarga ;
6. Bahwa atas amanah dari orang tua penggugat I Nyoman Pasek Madera (alm), maka penggugat membuat pondok-pondok atau rumah non permanen didalam lokasi tanah aquo, kemudian mengolahnya, menjaga tanaman yang sudah ada dan menanaminya dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan, sehingga berkenaan dengan segala aktifitas penggugat pada areal tanah obyek sengketa tersebut maka pada tahun 1982 penggugat menerima sertifikat Hak Milik dari Dinas Transmigrasi Kabupaten Kendari melalui Kepala Desa Lapoa sebagai bentuk pengakuan hak atas sebidang tanah dengan ukuran 5000 M<sup>2</sup> Serifikat Nomor: 1493/TRS/1981 tanggal 6 Maret 1981 tertera atas nama orang tua penggugat I **Nyoman Pasek Madera (alm)** dengan lokasi tanah beralamat dan berbatas sebagaimana uraian posita gugatan Nomor 3 (tiga) ;
7. Bahwa pada tahun 1984 penggugat sekeluarga mendapat panggilan dari orang tua penggugat I **Nyoman Pasek Madera (alm)** di Bali karena berhubung kondisi kesehatannya yang semakin memburuk, maka pada tahun 1984 pula penggugat dan keluarga pulang ke Bali untuk melihat dan merawat orang tua yang sedang sakit ;
8. Bahwa untuk tidak membuat terlantar tanah obyek sengketa, maka penggugat mempercayakan kepada orang tua tergugat II, III dan tergugat IV yaitu Made Konol

Hal. 3 Dari 26 Hal. Put.No.80/PDT/2016/PT KDI



yang juga masih ada hubungan pertalian kekeluargaan untuk merawatnya, mengolahnya, berikut Sertipikat Hak Milik SHM Nomor: 1493/TRS/1981 tanggal 6 Maret 1981 pun turut dititip untuk kepentingan menjaga sesuatu hal yang tidak diinginkan ;

9. Bahwa meskipun penggugat berada di Bali akan tetapi penggugat masih sering menanyakan tanah obyek sengketa kepada keluarga dan orang tua tergugat II, III dan tergugat IV jawabannya tanah tersebut masih ada dan terpelihara, akan tetapi pada tahun 1999 ketika penggugat berkunjung ke Tinanggea dimana lokasi tanah obyek sengketa itu berada ternyata tanah milik orang tua penggugat tersebut telah dikuasai oleh tergugat 1 (satu) secara melawan hukum dengan luasan 5000 M<sup>2</sup>, padahal baik orang tua penggugat, saudara-saudara dan penggugat sendiri tidak pernah merasa melepaskan haknya atau menjualnya kepada pihak lain tidak terkecuali kepada orang tua tergugat II, III, dan tergugat IV Maupun kepada tergugat I (satu) ;
10. Bahwa atas pengaburan fakta-fakta dan penguasaan fisik terhadap tanah milik orang tua penggugat tersebut, maka penggugat mencoba meminta penjelasan kepada orang tua para tergugat II, III dan tergugat IV akan tetapi bukannya penjelasan memadai yang diberikan kepada penggugat malahan cacian dan ketidakjelasan yang didapatkan penggugat ;
11. Bahwa demikian halnya kepada Tergugat I (satu) penggugat juga sudah berkali-kali menegumnya agar supaya tidak menyerobot tanah dimaksud akan tetapi tergugat I (satu) sama sekali tidak menggubris penyampaian dari penggugat malahan tergugat I (satu) kerap memarahi dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat ;
12. Bahwa untuk menengahi persoalan tanah tersebut sebagaimana lazimnya suku Bali yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat maka upaya-upaya damai sudah ditempuh oleh penggugat akan tetapi lagi-lagi tergugat I yang menguasai tanah orang tua penggugat secara melawan hukum dan tergugat II, III serta tergugat IV sebagai ahli waris dari Made Konol mengabaikan niat baik dari penggugat, maka untuk terakhir kalinya penggugat mencoba upaya mediasi kepada Pemerintah setempat akan tetapi kandas ditengah jalan ;
13. Bahwa dengan adanya berbagai tindakan dari para tergugat maka hingga sampai saat ini penggugat tidak dapat lagi menikmati tanah obyek sengketa tersebut sebab terhalang oleh tindakan-tindakan para tergugat utamanya karena sekarang ini dikuasai oleh tergugat satu (1) yang telah mendirikan satu unit rumah diatas tanah obyek sengketa ;

**Hal. 4 Dari 26 Hal. Put.No.80/PDT/2016/PT KDI**



14. Bahwa segala kesulitan-kesulitan penggugat dalam penguasaan bidang tanah tersebut diperparah oleh tindakan tergugat II, III dan tergugat IV yang merupakan ahli waris dari Made Konol tempat penitipan Sertipikat Hak Milik SHM Nomor: 1493/TRS/1981 tanggal 6 Maret 1981 atas nama orang tua penggugat I Nyoman Pasek Madera (alm) yang tidak kunjung menyerahkan kembali sertipikat dimaksud kepada pemiliknya atau ahli warisnya ;
  15. Bahwa menurut penggugat tindakan para tergugat adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum (onrehtmatige daad) karena secara nyata telah mengaburkan fakta-fakta hukum tentang legalitas tanah aquo dan menguasai secara melawan hukum bidang tanah dalam kaplingan Sertipikat Hak Milik SHM Nomor: 1493/TRS/1981 tanggal 6 Maret 1981 yang sama sekali tidak pernah dialihkan dan atau dijual oleh orang tua penggugat, penggugat, maupun saudara-saudara penggugat selaku pemilik sah ;
  16. Bahwa oleh karenanya segala surat yang ditimbulkan dari penguasaan tanpa hak sebidang tanah milik penggugat harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ;
  17. Bahwa penggugat sangat berprasangka buruk terhadap tergugat I yang menguasai tanah obyek sengketa dalam perkara aquo, demikian halnya juga kepada tergugat II, III, dan tergugat IV yang menguasai legalitas tanah aquo jika sewaktu-waktu mengalihkannya kepada orang lain, sehingga sangat beralasan jika tanah obyek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) ;
  18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasari oleh fakta-fakta hukum yang kuat serta bukti yang akurat maka sudah selayaknya putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, perlawanan, dan kasasi (uitvorbar bij voorrad) ;
  19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan yang sewaktu-waktu dapat saja diabaikan oleh para tergugat maka sangat beralasan hukum jika diletakkan dengan hukuman berupa uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng kepada para tergugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila sewaktu-waktu lalai dalam melaksanakan isi putusan ;
- Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara ini agar memutuskan hal-hal sebagai berikut ;
- Primair;
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrehtmatige daad) ;

**Hal. 5 Dari 26 Hal. Put.No.80/PDT/2016/PT KDI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sertifikat hak milik Nomor: 1493/TRS/1981 tanggal 6 Maret 1981 tertera atas nama orang tua penggugat **I Nyoman Pasek Madera (alm)** yang dahulu terletak di Desa lapoa Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Kendari dengan batas-batas:
  - Utara berbatas dengan Jalan Raya ;
  - Timur berbatas dengan kintal Sdr. Komang gede (Pan Sembrawan) ;
  - Selatan berbatas dengan kintal Sdr. Wayan Kuntun ;
  - Barat berbatas dengan kintal sdr. Made Sarid (Pan Suena) ;Bahwa kemudian sekarang karena terjadi pemekaran wilayah maka tanah tersebut terletak di di Desa lapoa Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan dengan batas yang sama dengan batas-batas dahulu tidak mengalami perubahan **sah, berkekuatan hukum, memiliki kekuatan hukum mengikat adalah merupakan hak milik orang tua penggugat I Nyoman Pasek Madera (alm) yang serta merta beralih kepada para ahli warisnya ;**
4. Menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan oleh para tergugat dalam obyek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum ;
5. Menghukum tergugat satu (1) atau siapapun yang menududuki tanah obyek sengketa tersebut untuk membongkar bangunan-bangunan yang ada serta mengosongkannya dalam waktu seketika ;
6. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang dimohonkan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvorbar bij voorad) meskipun ada upaya banding, perlawanan dan kasasi ;
8. Menghukum tergugat I, tergugat II, III dan tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila sewaktu-waktu lalai dalam melaksanakan isi putusan ;
9. Menghukum tergugat I, II,III dan tergugat IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau ; apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** tersebut, para **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban tanggal 26 Mei 2016 sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

**Hal. 6 Dari 26 Hal. Put.No.80/PDT/2016/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mempelajari secara seksama surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, maka kami selaku Kuasa Hukum dari tergugat I dapat menarik kesimpulan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya adalah **sangat kabur** dan **tidak jelas**, baik mengenai ukuran luas, batas-batas maupun subyek (Pihak-pihak yang digugat) dari tanah yang ditunjuk Penggugat sebagai tanah obyek sengketa yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa Terhadap surat gugatan, Penggugat selayaknya harus lebih dalam mempelajari dan meneliti secara seksama siapa-siapa yang seharusnya dimasukkan sebagai pihak/subyek dalam gugatan, karena apabila terdapat kesalahan pada pihak/subyek dalam gugatan dapat menyebabkan kesalahan pihak/subyek dalam gugatan tersebut (eror in persona) ;
- Bahwa dalam Gugatan Penggugat terdapat beberapa orang yang seharusnya ikut dimasukkan dalam Gugatan Penggugat namun tidak ikut digugat oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah salah jika langsung mengajukan gugatannya kepada Tergugat I sebagai pribadi, karena tanah yang digugat oleh Penggugat sebagiannya seluas 2500 M<sup>2</sup> adalah merupakan warisan dari orang tua Tergugat I yang bernama **Komang Gede** dan Komang Gede ini mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu I Wayan Sembrawan (Tergugat I) dan **I Nyoman Supadmi**, yang mana I Nyoman Supadmi seharusnya diikutkan pula sebagai Tergugat dalam Perkara ini ;
- Bahwa luas tanah yang diperoleh dari orang tua Tergugat I hanya seluas 2500 M<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) bukan seluas 5000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) sedangkan luas 2500 M<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) selebihnya diperoleh Tergugat I dengan cara membeli dari seseorang yang bernama **Pan Suntoni**, yang mana Pan Suntoni juga seharusnya ikut dimasukkan dalam Gugatan Penggugat ;
- Bahwa adalah kesalahan besar pula jika Penggugat (I Wayan Kertayasa) berdiri sendiri selaku Penggugat dalam Gugatan ini karena tanah yang menjadi obyek sengketa diakui oleh Penggugat sebagai tanah warisan dari orang tua Penggugat yang bernama I Nyoman Pasek Madera alias Nyoman Pasak (alm.), sedangkan I Nyoman Pasek Madera alias Nyoman Pasak mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing adalah I Wayan Kertayasa (Penggugat), I Made Teja Wibawa, I Nyoman Gatot Setiawan, dan I Ketut Ariasta, maka jika hendak mengajukan Gugatan atas tanah warisan orang tua penggugat maka keempat anak dari I Nyoman Pasek Madera alias Nyoman Pasak seharusnya masuk sebagai Penggugat pula kecuali jika ada Surat Kuasa Tertulis untuk mengajukan Gugatan ini yang

**Hal. 7 Dari 26 Hal. Put.No.80/PDT/2016/PT KDI**



ditanda tangani oleh ketiga orang saudara kandung Penggugat, yang mana Surat Kuasa tersebut juga dicantumkan dalam Surat Gugatan ini ;

- Bahwa terdapat pula perbedaan antara batas-batas yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya dengan batas-batas yang seharusnya menjadi fakta di lapangan (lokasi tanah sengketa) ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Surat Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel), dan olehnya Surat Gugatan yang demikian harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Bahwa segala dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini sepanjang mengenai hal yang relevan ;
- Bahwa Tergugat I menolak segala dalil-dalil yang dikemukakan dalam Surat Gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I ;
- Bahwa Tergugat I menyatakan membenarkan posita gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, namun hal-hal tersebut hanya berlangsung sampai dengan tahun 1984 ;
- Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat dalam Posita Gugatannya angka 8, karena sejak orang tua Penggugat dan kemudian diikuti oleh Penggugat dan saudara-saudara Penggugat pulang ke Bali maka tanah obyek sengketa yang semula dimiliki oleh orang tua Penggugat, kemudian oleh orang tua Penggugat membagi tanahnya menjadi 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing bidang tanah pertama seluas 2500 M<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi), diserahkan kepada Made Korol (suami Tergugat II dan ayah dari Tergugat III dan Tergugat IV) dan bidang tanah kedua yang merupakan satu hamparan seluas 2500 M<sup>2</sup> diserahkan kepada seseorang yang bernama Komang Arya ;
- Bahwa adalah hal yang tidak masuk akal seseorang dengan ikhlas menitipkan Sertipikat tanah begitu saja hanya dengan alasan agar tanah tersebut dipelihara ataupun dirawat, Sertipikat biasanya hanya diserahkan apabila ada kesepakatan jual beli, hibah ataupun penyerahan lain berdasarkan hukum yang berlaku ;
- Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat dalam Posita Gugatan angka 9, 10 dan 11 karena dalam hal ini Tergugat I harus dan patut dianggap sebagai pembeli beritikad baik, karena tergugat I memperoleh tanah tersebut berdasarkan warisan dan pembelian yang sah menurut hukum ;

**Hal. 8 Dari 26 Hal. Put.No.80/PDT/2016/PT KDI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I bersama-sama dengan saudara perempuannya yang bernama I Nyoman Supadmi memperoleh tanah warisan dari orang tua mereka yang bernama Komang Gede yang meninggal dunia tahun 2007, dan sejak tahun 2007 tersebut Tergugat I mulai menguasai, memiliki dan mengolah tanah seluas 2500 M<sup>2</sup> yang berasal dari warisan orang tua Tergugat I yaitu Komang Gede, yang mana Komang Gede tersebut memperoleh tanah berdasarkan pembelian dari almarhum Made Konol (suami Tergugat II dan ayah dari Tergugat III dan Tergugat IV pada tahun 1987 yang saat itu dihargai dengan 2 (dua) ekor sapi jantan ;
- Bahwa transaksi jual beli tanah antara almarhum Komang Gede dan almarhum Made Konol dilakukan di rumah almarhum Komang Gede dan saat itu Komang Gede menyerahkan 2 (dua) ekor sapi jantan sebagai harga tanah, dan kemudian 2 (dua) ekor sapi tersebut diterima oleh anak almarhum Made Konol yang bernama Wayan Perwata yang saat ini juga telah meninggal dunia, saat itu 2 (dua) ekor sapi tersebut langsung dibawa oleh almarhum Wayan Perwata ke rumah almarhum Made Konol dan Komang Gede menerima sertifikat Hak Milik No. 908 Desa Lapoa, Gambar Situasi Nomor : 1493/TRS/1981 tanggal 06 Maret 1981 seluas 5000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) tercatat atas nama NYOMAN PASAK ;
- Bahwa kemudian Tergugat I secara pribadi pada tahun 2003 membeli satu bidang tanah seluas 2500 M<sup>2</sup> dari seseorang yang bernama Pan Suntoni seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), yang mana tanah seluas 2500 M<sup>2</sup> diperoleh Pan Suntoni berdasarkan transaksi jual beli dibawah tangan dan secara lisan dengan Komang Arya yang hanya dihadiri oleh beberapa orang saksi yang akan dihadirkan dalam sidang pembuktian yang akan datang, transaksi jual beli tersebut terjadi pada tahun 1982 dan berdasarkan kesepakatan antara Komang Arya dan Pan Suntoni, tanah tersebut dihargai dengan 1 (satu) buah sepeda ;
- Bahwa tanah yang dimaksud adalah sebagian dari tanah milik orang tua Penggugat yang telah diserahkan kepada Komang Arya yang merupakan satu hamparan dengan tanah milik orang tua Penggugat yang telah diserahkan kepada almarhum Made Konol dan kemudian dibeli oleh almarhum Komang Gede (orang tua Tergugat I), yang mana kedua bidang tanah tersebut diuraikan dalam satu Sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 908 Desa Lapoa, Gambar Situasi Nomor : 1493/TRS/1981 tanggal 06 Maret 1981 seluas 5000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) tercatat atas nama NYOMAN PASAK ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat I belum melakukan balik nama Sertipikat tersebut, karena Tergugat I merasa tidak pernah terjadi masalah atas tanah yang telah dimiliki, diolah dan dikuasainya tersebut, namun tanpa pernah diduga oleh

**Hal. 9 Dari 26 Hal. Put.No.80/PDT/2016/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I, setelah orang tua Penggugat, almarhum Made Konol almarhum Komang Gede dan almarhum Wayan Perwata telah meninggal dunia, barulah kemudian Penggugat memberanikan diri untuk mengajukan gugatan ini ;

- Bahwa kemudian dari hasil transaksi jual beli tanah antara Pan Suntoni dengan Tergugat I seluas 2500 M2 ditambah dengan tanah warisan yang diperoleh Tergugat I dan saudara perempuannya bernama I Nyoman Supadmi seluas 2500 M2 sehingga tanah yang saat ini dikuasai, diolah, dimiliki oleh Tergugat I seluas 5000 M2 yang batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan Jalan ;  
Selatan : berbatas dengan tanah milik Tergugat I yang dibeli dari Wayan Kantun ;  
Timur : berbatas dengan tanah milik Tergugat I ;  
Barat : berbatas dengan tanah milik Nyoman Tika ;

- Bahwa sekedar bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tergugat I sampai dengan saat ini belum pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hal yang mustahil jika Sertipikat tersebut bisa berada di tangan Tergugat I tanpa adanya perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana yang diuraikan oleh Tergugat I diatas ;
- Bahwa benar pernyataan Penggugat dalam posita Gugatannya angka 12, permasalahan ini pernah dicoba untuk diselesaikan secara damai dan kekeluargaan namun tidak pernah berhasil karena Penggugat selalu menyudutkan pihak Tergugat I seolah-olah Tergugat I lah orang yang paling bersalah dalam permasalahan ini dan Tergugat I selalu diminta untuk membayar sejumlah uang diluar batas kemampuan Tergugat I, padahal kesepakatan damai itu dapat tercapai jika kedua belah pihak menempatkan diri dalam posisi yang sama-sama untung dan sama-sama rugi ;
- Bahwa Tergugat I menyatakan menolak dalil-dalil dalam Surat Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Berdasarkan keseluruhan uraian jawaban dari tergugat I diatas, maka adalah patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard) ;
- Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** tersebut, para **TERBANDING II, III dan IV** semula **TERGUGAT II, III dan IV** melalui kuasa Insidentilnya telah mengajukan jawaban tanggal 02 Juni 2016 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

**Hal. 10 Dari 26 Hal. Put.No.80/PDT/2016/PT KDI**



1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena yang harus didudukan sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah :

- Ketut Sugawa ;
- Semua Ahli waris Pan Sembro ( "I Wayan Sembrawan, Nyoman Padmi, keduanya adalah merupakan ahli waris" ) ;

- Sutoni ;

Bahwa ketiga orang tersebut diatas adalah orang yang pas ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini ;

Bahwa terjadinya pengalihan hak tanah yang bersertifikat tersebut adalah sebagai berikut :

- Pertama dari bapaknya Ketut Sumitro beralih kepada Ketut Sugawa ;
- Kedua pengalihan hak berikutnya dari Ketut Sugawa beralih kepada Sutoni ;
- Ketiga dari Sutoni dijual/dialihkan kepada I Wayan Sembrawan selaku Tergugat I dalam perkara ini ;

2. Bahwa sangat tidak tepat alias kabur apabila Tergugat II Ketut Rantin, Tergugat III Kadek Giriana dan Tergugat IV Ketut Ari Arta didudukan sebagai Tergugat-tergugat dalam perkara ini ;

3. Bahwa tidak benar luas dan batas-batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, yang benar adalah :

- Luas tanah yang 2500 m<sup>2</sup> adalah milik I Wayan Sembrawan, kemudian yang 2500 m<sup>2</sup> adalah milik Ketut Sugawa yang didapat dengan cara tukar/barter dengan 1 (satu) buah sepeda ;

**Batas-batas tanah yang benar adalah:**

- Batas utara dengan Jalan raya;
- Batas timur dengan I Wayan Sembrawan ;
- Batas selatan dengan Pan Mustri ;
- Batas barat dengan Suwino ;

Bahwa karena subyek gugatan dan obyek gugatan dalam perkara ini tidak jelas maka sangat berdasar hukum gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Varkelijk Verklaard*) ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat II dan III, dan Tergugat IV menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 11 April 2016 terkecuali yang diakui secara tegas dan oleh Tergugat II, III dan IV ;

**Hal. 11 Dari 26 Hal. Put.No.80/PDT/2016/PT KDI**



2. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat Point 8 menyatakan bahwa Penggugat mempercayakan tanah dan sertifikat tersebut kepada Orang Tua Tergugat II, III dan Tergugat IV, yaitu Made Konol ;  
Bahwa sangat tidak benar Dalil Gugatan Penggugat di Maksud ;  
Karena Orang Tua Tergugat II ayahnya bernama Made Gelok yang telah meninggal sekitar tahun 1956, dan Ibunya bernama Ketut Siswi dan meninggal sekitar tahun 2010 ;  
Sementara Orang Tua Tergugat III dan Tergugat IV ibunya bernama Ketut Rantin dan Bapaknya bernama Made Konol ;
3. Bahwa tidak benar Sertipikat Hak Milik Nomor 1493/TRS/1981 tanggal 06 Maret 1981 pernah dititip kepada Tergugat II, III dan Tergugat IV, karena bagaimana mungkin mau dititip sementara pada saat Penggugat mau ke Bali tidak pamit/tidak ada pemberitahuan kepada Tergugat II, III dan Tergugat IV ;
4. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada Point 9 yang menyatakan bahwa Penggugat sering menanyakan tanah Obyek Sengketa kepada Tergugat pada saat berada di Bali ;
5. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat pernah datang meminta penjelasan kepada Tergugat II, III dan Tergugat IV dan hanya mendapat cacian dari Tergugat adalah tidak benar dan itu hanya dibuat-buat saja oleh Penggugat yang tidak berdasar menurut Hukum ;
6. Bahwa bagaimana telah diuraikan pada Eksepsi di atas maka nyatalah bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 12 dan point 15 Gugatannya yang mengatakan tentang maksud buruk tersebut, melainkan yang benar adalah Penggugatlah yang telah terbukti nyata bermaksud buruk pada Tergugat II, III dan Tergugat IV, dan demikian dalil Penggugat termasuk secara sepihak adalah tidak benar serta Gugatan Penggugat layak ditolak untuk seluruhnya ;

Demikian uraian-uraian Eksepsi dan Jawaban ini kami ajukan ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
  - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;
  - Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau,
- Apakah Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

**Hal. 12 Dari 26 Hal. Put.No.80/PDT/2016/PT KDI**



Menimbang, bahwa atas gugatan PEMBANDING semula PENGGUGAT tersebut Pengadilan Negeri Andoolo telah menjatuhkan putusan tanggal 29 September 2016 Nomor 5 /Pdt.G/2016/PN Adl, yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp3.503.000,00 (tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 5 /Pdt.G/2016/PN.AdI, yang dibuat oleh Hj.HARTATI INDJIL, S.E,S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Andoolo, menerangkan bahwa Penggugat, (I WAYAN KERTAYASA) melalui kuasanya AZWAR ANAS MUHAMAD, S.H telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo, tanggal 29 September 2016 Nomor 5 /Pdt.G /2016/PN.AdI dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 25 Oktober 2016, dan kepada Kuasa Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV pada tanggal 14 Oktober 2016 ;

Menimbang bahwa atas permohonan Bandingnya tersebut, PEMBANDING, semula PENGGUGAT melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 10 Oktober 2016 dan telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 11 Oktober 2016, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada TERBANDING I semula TERGUGAT I, pada tanggal 25 Oktober 2016 dan kepada TERBANDING II,III DAN IV semula TERGUGAT II,III DAN IV melalui kuasanya pada tanggal 14 Oktober 2016, yang isinya sebagai berikut :

**A. ALASAN-ALASAN GUGATAN PENGGUGAT/PEMBANDING DAN PENGAKUAN KLAIM TERGUGAT I / TERBANDING I**

1. **Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat semula/sekarang Pembanding adalah sebagaimana yang terurai dalam gugatannya dengan merujuk Kepada hal-hal sebagai berikut :**

- Bahwa yang dituntut adalah Hak kepemilikan tanah milik orang tua Penggugat semula/sekarang Pembanding yang merupakan pemberian dari pemerintah karena telah mengikuti program Transmigrasi yang dicanangkan Pemerintah sejak Tahun 1976 di Desa Lapoa, Kec. Tinaggea, dahulu Kabupaten Kendari, sekarang Kabupaten Konawe Selatan ;

**Hal. 13 Dari 26 Hal. Put.No.80/PDT/2016/PT KDI**





- Bahwa tanah yang merupakan objek sengketa aquo dahulu ditempati, diusahakan sendiri secara aktif kurang lebih selama 5 tahun berturut turut, dan setelah itu tetap dirawat, ditinggali, sehingga pada tahun 1982 tanah aquo resmi diberikan oleh pemerintah kepada orang tua Penggugat yang ditandai dengan SHM 908, (**memenuhi ketentuan Peraturan Direktur jenderal Agraria dan Transmigrasi No. 3 Tahun 1967**) tentang Penggunaan tanah di Daerah Transmigrasi dan hak-hak atas tanah untuk para Transmigrasi dan keluarganya ;
- Bahwa SHM Nomor 908 telah diterima Penggugat dari pemerintah Desa setempat pada saat itu penggugat menempati lokasi tanah objek sengketa yaitu sampai tahun 1984 (**keterangan saksi Penggugat**)
- Bahwa pada tahun 1984 penggugat dan saudara-saudaranya pulang ke Bali dan SHM 908 titip kepada keluarganya yaitu Made Konol (alm) orang tua Tergugat II, III dan IV (diakui oleh para Tergugat, tergambar dalam pertimbangan majelis hakim serta ada persesuaian keterangan saksi dalam persidangan) ;
- Bahwa dalam gugatan penggugat/pembanding telah menyatakan dengan tegas baik orang tuanya, saudara-saudaranya ataupun penggugat sendiri tidak pernah mengalihkan menjual tanah aquo pada tahun 1980-an ataupun setelah itu ataupun sekarang ini, karena berdasarkan **Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1978 Tentang Larangan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah yang diperoleh dari hasil Pelaksanaan Transmigrasi**, tidak diperkenankan menjual tanah aquo dalam jangka waktu 10 tahun semenjak diberikan tanah tersebut dengan Hak Milik ;
- Bahwa oleh karena tanah aquo sampai saat ini belum dialihkan atau dijual maka secara mutlak tanah terperkara masih hak milik orang tua Penggugat ;

## **2. Pengakuan dan Klaim dari Tergugat I**

- Bahwa menurut pengakuan Tergugat I pada dasarnya tanah aquo adalah hak milik dari orang tua penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam posita gugatan angka 1,2,3,4,5,6,7 namun hal tersebut hanya berlangsung sampai pada tahun 1984 yang mana pengakuan ini ditegaskan dalam jawaban tergugat I / Terbanding ketika berlangsungnya proses persidangan dalam perkara ini ;
- Bahwa Tergugat I telah mengklaim jika tanah aquo dikuasai dengan cara membeli dari I WAYAN PERWATA seluas 2500 M<sup>2</sup> ditukar dengan 2 ekor sapi Jantan sedangkan yang 2500 M<sup>2</sup> dibeli dari PAN SULTONI dengan harga Rp.18 000.000,- sedangkan PAN SULTONI memperoleh tanah dari KOMANG ARYA dengan cara ditukar dengan 1 buah sepeda pada tahun 1982 argumentasinya bertentangan dengan **Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 12**

**Hal. 14 Dari 26 Hal. Put.No.80/PDT/2016/PT KDI**



Tahun 1978 Tentang Larangan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah yang diperoleh dari hasil Pelaksanaan Transmigrasi, tidak diperkenankan menjual tanah aquo dalam jangka waktu 10 tahun semenjak diberikan tanah tersebut dengan Hak Milik ;

**3. Bukti Surat yang Diajukan Tergugat I**

Bahwa untuk meneguhkan dalilnya maka tergugat I semula / sekarang Terbanding I telah mengajukan bukti surat kepemilikan tanah yang secara garis besarnya diantaranya :

- SHM Nomor 908 atas Nama NOMAN PASAK orang tua penggugat/pembanding,
- SPPT,PBB yang secara garis besarnya berlokasi ditanah SHM 908 ;
- Bukti surat yang diajukan tergugat I semula/terbanding I tidak ada yang mampu menggambarkan hubungan jual beli antara I WAYAN PERWATA , PAN SULTONI, maupun KOMANG ARYA terhadap bidang-bidang tanah dalam kaplingan SHM 908, justru bukti surat berupa SHM 908 yang diajukan dalam persidangan adalah bukti surat hak milik yang terlihat jelas adalah hak dari orang tua penggugat/Pembanding, belum nampak ada tergambar pengalihan sehingga cukup meyakinkan bahwa tergugat I semula/sekarang terbanding I telah menguasai surat-surat tanah perkara secara melawan Hukum karena menguasai barang-barang yang bukan menjadi Haknya;

**B. FAKTA PENGUASAAN TANAH TERPERKARA SECARA FEITELIJK**

Bahwa secara nyata tanah aquo dengan luas 5000 M<sup>2</sup> dikuasai oleh Tergugat I/ Terbanding I dengan cara mendirikan bangunan permanen tepat berada dalam kawasan SHM 908, dan Hal ini telah nampak jelas pada sidang lapangan yang dilakukan oleh para pihak dihadiri oleh Majelis Hakim perkara aquo;

Bahwa secara jelas pula yang menghalangi penggugat semula/sekarang pembanding untuk beraktifitas atau menguasai tanah aquo secara keseluruhan dari dulu sampai sekarang adalah tergugat I dahulu/sekarang Terbanding I dan tidak ada orang lain yang menghalang-halangi, merugikan Penggugat/Pembanding dalam penguasaan tanah aquo, sedangkan orang yang bernama I WAYAN PERWATA, PAN SULTONI, maupun KOMANG ARYA tidak pernah terdengar dalam kaitanya dengan tanah aquo, praktis tidak pernah muncul ketika tanah aquo mulai menuai masalah bahkan dari tahap mediasi sampai gugatan di Pengadilan, dahulu sampai sekarang ketika Penggugat/Pembanding bersama keluarga melihat, meninjau atau membersihkan tanah perkara pada setiap saat ketiga orang yaitu WAYAN PERWATA, PAN SULTONI, maupun KOMANG ARYA atau ahli warisnya, ataupun keluarganya tidak pernah ada yang menegur atau keberatan ;

**Hal. 15 Dari 26 Hal. Put.No.80/PDT/2016/PT KDI**



**C. KETENTUAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 12 TAHUN 1978  
TENTANG LARANGAN PEMINDAHAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG  
DIPEROLEH DARI HASIL PELAKSANAAN TRANSMIGRASI.**

Bahwa dalam Ketentuan Keputusan Mendagri tersebut peserta transmigrasi tidak diperkenankan menjual tanah aquo dalam jangka waktu 10 tahun semenjak diberikan tanah tersebut dengan hak milik, apalagi diperjual belikan oleh orang lain yang tidak memiliki hak sama sekali.

Bahwa konotasi dari peraturan ini adalah jika terdapat jual beli tentang tanah-tanah transmigrasi sebelum melewati jangka waktu 10 tahun maka akan menjadikan perjanjian jual beli itu batal demi hukum atau tidak sah karena memperjanjikan sesuatu yang tidak halal dilarang oleh ketentuan hukum;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dihubungkan dengan klaim tergugat I semula/sekarang Terbanding I yang mendalilkan tanah dengan luas 5000 M<sup>2</sup> andaikan benar dibeli pada tahun 1982 dan tahun 1987 adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan amanah peraturan Mendagri dimaksud ; lebih-lebih tanah aquo belum pernah dijual oleh Penggugat/Pembanding, orang tua dan saudara-saudaranya;

Bahwa oleh karena itu bila mencermati dalil-dalil jawaban Tergugat I sekarang Terbanding I mengenai hal ihwal perbuatan tergugat I /Terbanding I yang disebut sebagai pembeli yang beritikad baik sangatlah irasional, karena pembeli yang beritikad baik dimaksud adalah jika pembeli telah memeriksa secara seksama fakta materil (data fisik) dan keabsahan peralihan hak atas tanah yang dibelinya ;

**D. KEBERATAN PENGGUGAT / PEMBANDING TERHADAP PERTIMBANGAN  
MAJELIS HAKIM.**

Bahwa secara garis pada proses persidangan aquo, baik tergugat I, tergugat II, dan IV maupun Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo telah memperlihatkan/menunjukkan pengakuannya bila tanah aquo adalah milik orang tua penggugat Pembanding, hal ini dapat dilihat dari acara jawab menjawab, bukti surat, keterangan kelima saksi-saksi dan pertimbangan Majelis Hakim, namun bila Penggugat semula/sekarang Pembanding, mengamati pertimbangan Hakim mulai dari halaman 36,37 dari 39 putusan Nomor 5 /Pdt.G/2016/PN. Adl seolah-olah terdapat keyakinannya hakim bahwa Tergugat I dahulu/sekarang Terbanding I mampu membuktikan dalilnya bahwa tanah terperkara pernah dibeli dari WAYAN PERWATA seluas 2500 M<sup>2</sup> ditukar dengan 2 ekor sapi jantan, sedangkan yang 2500 M<sup>2</sup> dibeli dari PAN SULTONI dengan harga Rp.18.000.000,- sedangkan PAN SULTONI memperoleh tanah tersebut dari KOMANG ARYA dengan cara ditukar 1

**Hal. 16 Dari 26 Hal. Put.No.80/PDT/2016/PT KDI**



satu buah sepeda pada tahun 1982, padahal pengakuan-pengakuan tersebut dari saksi diaudit yang tidak pula ditopang oleh bukti pengalihan berupa surat.

1. Keberatan tentang cara pandang Majelis Hakim dalam kaitannya dengan Jual beli sebagaimana Dalil Tergugat I/Terbanding I

Bahwa Penggugat dahulu/sekarang Pembanding sangat tidak setuju/keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo yang dengan begitu saja mempercayai atau mempertimbangkan pembelian-pembelian tanah dari WAYAN PERWATA, PAN SULTONI dan KOMANG ARYA, dengan merujuk kepada saksi-saksi tergugat I dahulu/sekarang terbanding I yaitu, Nengah Brata, Ketut Sugawa dan Nyoman Suwijaya.

Bahwa apabila penggugat dahulu/sekarang pembanding mengulang kemudian mengambil kesimpulan dari ketiga orang saksi ini maka akan tergambar kualitas kesaksiannya masing-masing sebagai berikut :

- Saksi Nengah Brata hanya menerangkan bahwa tanah aquo dibeli oleh orang tua Tergugat I / Terbanding I dengan cara tukar sapi dari orang yang bernama WAYAN PERWATA, Saksi Nengah Brata diceritakan oleh orang tua tergugat I / Terbanding I ketika datang berkunjung kerumahnya pada sekitar tahun 1987, (vide keterangan saksi Nengah Brata) yaitu : Nengah Brata bertanya kepada Komang Gede .....kenapa dia Wayan Perwata bawa sapi .....? dan dijawab oleh pak Komang Gede orang tua Tergugat I / Terbanding I, saya tukarkan tanah seluas 25 are ( 2500 M<sup>2</sup> ) dan yang tidak nampak disitu adalah saksi ini yang tidak pernah bertanya pula kepada WAYAN PERWATA apakah dia benar telah menukarkan tanahnya dengan sapi ....? saksi ini hanya diceritakan oleh orang tua tergugat I / terbanding I tidak nampak melihat, menyaksikan merasakan sendiri pembicaraan antara KOMANG GEDE dengan WAYAN PERWATA sebelum atau ketika transaksi terjadi, dengan demikian nampak ketidak cermatan Majelis Hakim judex facti perkara aquo karena tidak menelaah dengan baik kualitas kesaksian Nengah Brata apakah dapat digolongkan sebagai saksi fakta yang benar-benar melihat, mengetahui dan merasakan keadaan jual beli tersebut ataukah tergolong hanya sebagai saksi de audite, bahwa apabila penggugat dahulu/sekarang pembanding mencermatinya maka saksi Nengata Brata tersebut adalah tergoong saksi de audite karena tidak pernah melihat acara jual beli hanya diceritakan oleh satu pihak, oleh sebab itu kesaksian dari saksi ini tidak perlu dipertimbangkan.

**Hal. 17 Dari 26 Hal. Put.No.80/PDT/2016/PT KDI**



- Saksi Ketut Sugawa, menerangkan bahwa tanah sengketa seluas 2500 M<sup>2</sup> awalnya milik WAYAN PERWATA lalu kemudian ditukar dengan 2 ekor sapi oleh orang tua tergugat I semula/sekarang terbanding I, peristiwa itu terjadi pada tahun 1987 ketika WAYAN PERWATA lewat didepan bengkel saksi menarik 2 ekor sapi, kemudian saksi bertanya beli berapa sapinya .....? dan dijawab oleh WAYAN PERWATA saya tidak beli tapi tukar tanah seluas 25 are (2500 M<sup>2</sup>) dengan Komang Gede. Bahwa kualitas saksi ini sama halnya dengan kualitas saksi NENGGAH BRATA yang hanya diberitahu oleh seorang (satu pihak) setelah kejadian materil selesai dilakukan antara Komang Gede dan Wayan Perwata ketika transaksi itu terjadi, oleh sebab itu Majelis Hakim perkara aquo tidak cermat dalam menganalisa jenis dan kualitas kesaksian Ketut Sugawa yang hanya diberitahu oleh seseorang (satu pihak) yang telah melakukan perbuatan tanpa melihat dan mendengar pembicaraan antara Komang Gede dan Wayan Perwata sebagai pihak yang konon kabarnya telah melakukan jual beli, oleh karenanya menurut penggugat/pembanding kesaksian semacam ini adalah tergolong kesaksian de auditu yang tidak perlu dipertimbangkan ;
- Saksi Nyoman Suwijaya, saksi ini hanya menerangkan bahwa tanah perkara seluas 2500 M<sup>2</sup> dibeli dari mertuanya yang bernama Pan Sultoni seharga Rp. 18.000.000,- bahwa pengetahuan itu didapat oleh saksi karena diberitahu oleh Pan Sultoni bahwa tanahnya seluas 25 are akan dijual kepada tergugat I/terbanding I., Bahwa keterangan saksi Nyoman Suwija pun tergolong sebagai saksi de auditu karena hanya diberitahu tentang akan adanya jual beli tanpa melihat mendengar perbuatan hukum antara tergugat I/terbanding I dengan Pan Sultoni, dengan demikian harusnya Majelis Hakim perkara aquo tidak pula mempertimbangkan kesaksian tersebut; Bahwa keberatan-keberatan penggugat/pembanding pada pertimbangan hakim mulai dari halaman 36,37 dari 39 putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.AdI adalah seolah-olah tergugat I/Terbanding I telah mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah perkara telah dibeli dari orang lain yaitu : Wayan Perwata, Pan Sutoni dan Komang Arya hanya karena kata-kata yang diucapkan saksi-saksi, Nengga Brata, Ketut Sugawa, Nyoman Suwijaya yang belum tentu benar, sehingga penggugat/pembanding harus mendudukan orang-orang tersebut sebagai pihak dalam perkara aquo padahal yang nampak adalah justru ketiga orang saksi yang diajukan tergugat I/terbanding I adalah tergolong saksi de auditu sehingga tidak sah sebagai alat bukti ;

**Hal. 18 Dari 26 Hal. Put.No.80/PDT/2016/PT KDI**





Bahwa keberatan penggugat/pembanding adalah seolah-olah majelis hakim telah menempatkan tergugat I/terbanding I sebagai pihak yang mampu membuktikan adanya jual beli padahal dalam berbagai bukti surat yang diajukan oleh tergugat I/terbanding I tidak nampak adanya peralihan hak melalui akta jual beli sebagaimana layaknya peralihan hak atas tanah tanah bersertifikat, oleh karenanya menurut penggugat/pembanding karena tidak terdapat dua alat bukti yang cukup yang mampu menerangkan tentang adanya jual beli tersebut maka harusnya Majelis Hakim tidak perlu memandang telah terjadi jual beli antara tergugat I / terbanding I atau siapapun dengan orang lain/pihak lain, dan sepantasnya apabila pihak-pihak yang menurut majelis hakim patut dijadikan pihak dalam perkara aquo hanya sekedar untuk tunduk dan mematuhi isi putusan tidak beralasan hukum ;

Bahwa majelis hakim judex facti tingkat pertama perkara aquo telah berpendapat tentang adanya keharusan dari penggugat/pembanding untuk menarik pihak lain agar supaya sekedar tunduk dan taat terhadap putusan hakim;

Bahwa dengan dasar pertimbangan majelis hakim judex facti Tingkat Pertama perkara aquo pada halaman 36,37 dari 39 putusan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.AdI telah seolah-olah memberikan pendapat yang terselubung untuk menjadikan Wayan Perwata, Pan Sultoni dan Komang Arya sebagai pihak dalam perkara aquo;

Bahwa yang dimaksudkan pembanding adalah andaikan pembanding mengajukan gugatan baru dengan memasukkan Wayan Perwata, Pan Sultoni dan Komang Arya sebagai pihak tergugat maka sangat besar kemungkinan mereka juga akan membuat alasan-alasan baru lagi sehingga Wayan Perwata, Pan Sultoni dan Komang Arya sebagai tergugat baru dapat saja menyebut orang lain atau mengatakan dia juga beli tanah terperkara ini dari orang lain misalnya beli dari si Putu atau beli dari si Gede, atau beli dari si Arman, dengan cara menghadirkan saksi-saksi lalu menerangkan dengan seenaknya tentang proses jual beli walaupun tanpa bukti surat penunjang, sehingga putusannya lagi-lagi (NO) dan NO seterusnya karena kurang pihak ;

## **2. Keberatan Tentang Cara pandang Majelis Hakim dalam kaitannya dengan Penarikan pihak dalam Perkara :**

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama telah memutus perkara aquo dengan berpedoman kepada putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 k/Sip/1974 yang menegaskan, suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan

**Hal. 19 Dari 26 Hal. Put.No.80/PDT/2016/PT KDI**



pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak dikuatkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa kebertan penggugat/pembanding adalah majelis hakim judex pacti Tingkat Pertama tidak secara cermat menghubungkan alasan-alasan pembelian tergugat //terbanding I terhadap tanah terperkara pada tahun 1982 dan 1987 dengan berbagai aturan dasar tanah-tanah Transmigrasi sebagai contoh KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 12 TAHUN 1978 TENTANG LARANGAN PEMINDAHAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIPEROLEH DARI HASIL PELAKSANAAN TRANSMIGRASI, tidak diperkenankan menjual tanah aquo dalam jangka waktu 10 tahun semenjak diberikan tanah tersebut dengan hak milik.

Bahwa aturan tersebut dapat menggambarkan bila perbuatan ataupun tindakan tergugat //terbanding I yang menerangkan membeli sebagian tanah aquo tahun 1982 dan 1987 mutlak cacat hukum dan dianggap tidak pernah ada, olehnya itu keberadaan pihak lain dalam perkara aquo sebagaimana petunjuk terselubung hakim tingkat pertama untuk diikutsertakannya pihak lain dalam perkara aquo hanya sekedar agar tunduk pada putusan mutlak tidak diperlukan;

Bahwa majelis hakim judex facti Tingkat Pertama terkesan hanya mempertimbangkan apa yang telah dipaparkan oleh tergugat //terbanding I tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi penggugat/pembanding yang mengatakan bahwa penggugat/pembanding masih tinggal di lokasi tanah terperkara sampai tahun 1984, bagaimana pula kaitannya dengan PERMENDAGRI tersebut;

Bahwa Majelis Hakim Judex facti Tingkat Pertama aquo telah berpendapat tentang adanya keharusan dari Penggugat/Pembanding untuk menarik pihak lain agar supaya sekedar tunduk dan taat terhadap putusan hakim;

Bahwa dengan dasar pertimbangan majelis hakim judex facti tingkat pertama perkara aquo pada halaman 36,37 dari 39 putusan No. 5/Pdt.G/2016/PN.AdI telah seolah-olah memberikan pendapat yang terselubung untuk menjadikan Wayan Perwata, Pan Sultoni dan Komang Arya sebagai pihak dalam perkara aquo;

Bahwa dengan adanya pertimbangan dan pendapat tersebut sama halnya menjadi tergugat //terbanding I atau Wayan Perwata, Pan Sultoni dan Komang Arya untuk mendesain cara-cara yang sama, cara-cara yang tidak lazim atau teknik tertentu bila adanya kemungkinan diajukan gugatan baru;

Bahwa yang dimaksud pembanding adalah andaikan pembanding mengajukan gugatan baru dengan memasukkan Wayan Perwata, Pan Sultoni dan Komang Arya sebagai pihak tergugat maka sangat besar kemungkinan mereka juga akan membuat alasan-alasan baru lagi sehingga Wayan Perwata, Pan Sultoni dan Komang Arya sebagai tergugat baru

**Hal. 20 Dari 26 Hal. Put.No.80/PDT/2016/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat saja menyebut orang lain atau mengatan dia juga beli tanah terperkara ini dari orang lain misalnya beli dari si Putu atau beli dari si Gede, atau beli dari si Arman, dengan cara menghadirkan saksi-saksi lalu menerangkan dengan seenaknya tentang proses jual beli walaupun tanpa bukti surat penunjang, sehingga putusannya lagi-lagi (NO) dan NO seterusnya karena kurang pihak ;

Bahwa Majelis Judex facti Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan ketewrangan saksi-saksi penggugat/pembanding maupun saksi-saksi tergugat l/terbanding I yang telah dibenarkan dalam pertimbangan putusan ini mengatakan bahwa hanya tergugat l/terbanding I lah yang sekarang ini menguasai tanah terperkara dengan cara mendirikan bangunan;

Bahwa selain itu Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan kenyataan pada saat sidang lokasi yang telah dibenarkan dalam pertimbangan putusan ini, bahwa hanya satu pihak yang secara fisik (Feitelijk) menguasai tanah terperkara yaitu, tergugat l/terbanding I;

Bahwa akibat keadaan-keadaan pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama tersebut, maka dasar hukum (Yurisprudensi) yang dijadikan acuan penggugat/pembanding yang bersesuaian dengan fakta-fakta dalam proses perkara aquo pada saat jawab menjawab tidak dipertimbangkan sebagai contoh, YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI No.1072.K/Sip/1982, : Gugatan cukup ditujukan Kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa :

Yurisprudensi tersebut sejalan pula surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No.1072.K/Sip/1982 yang menggariskan bahwa Gugatan ditujukan harus kepada pihak yang secara feitelijk (secara nyata) menguasai barang-barang sengketa;

Lalu dasar Hukum pada kesimpulan

Putusan MA-RI No. 966.K/Sip/1974, tanggal 12 Februari 1976

Sudah tepat gugatan untuk menyerahkan/mengosongkan tanah tersebut ditujukan terhadap tergugat asal Kota Madya Palembang, karena secara " feitelijk " tergugat asal tersebut yang menguasai tanah perkara

Lalu dasar hkum yang dapat dijadikan dasar selanjutnya.

PUTUSAN MA-RI NO. 305.K/SIP/1971, TANGGAL 16 JUNI 1971

Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jawaban menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai tergugat, karena hal tersebut **adalah bertentangan dengan asas acara perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan : siapa yang akan digugat.**

Bahwa sejalan dengan itu ternyata perkara aquo sejenis atau serupa dengan Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.AdI antara :

**Hal. 21 Dari 26 Hal. Put.No.80/PDT/2016/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LA ONGGO Sebagai Penggugat

**Melawan :**

KONIMAN	sebagai tergugat I
UNDING	sebagai tergugat II
KUSNAD	sebagai tergugat III
PUTU HENDRA	sebagai tergugat IV
SIGIT	sebagai tergugat V
IRAN	sebagai tergugat VI

**Susunan Majelis Hakim**

DARITON, S.H.,M.H  
BUDI SANTOSO,S.H.,M.H  
RAHMAT ARDIMAL T, S.H.,M.H  
PANITERA PENGGANTI : AUS MUDO, SP

Bahwa serupa atau sejenis yang dimaksudkan penggugat/pembanding adalah tentang cara penarikana pihak tergugat, saat itu penggugat hanya menggugat pihak dengan jumlah 6 orang tergugat karena penggugat menganggap hanya tergugat-tergugat tersebutlah yang diketahui dan yang dianggap merugikan penggugat;

Bahwa tergugat I telah mengajukan keberatan karena menurutnya masih terdapat orang-orang yang mesti didudukkan sebagai pihak yaitu Gaenati dan Yuliana ;

Bahwa alasan tergugat I, karena ia membeli tanah perkara dari Gaenati seluas 23.000 M<sup>2</sup>, dan selainnya membeli pada Yuliana seluas 7000 M<sup>2</sup> sehingga sepatutnya Gaenati dan Yuliana ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara itu;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mengatakan, Menimbang, sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berhak menentukan siapa yang digugat adalah merupakan yaitu siapa-siapa yang dianggap merugikan hak penggugat;

Menimbang Penggugat tidak mempunyai kewajiban menggugat Ganiati dan Yuliana, sehingga jika tergugat merasa diuntungkan dengan dimasukkan Gaenati dan Yuliana sebagai pihak tergugat maka pihak tergugatlah yang menarik Gaenati dan Yuliana sebagai pihak tergugat, menurut pertimbangan tersebut eksepsi tentang kurang pihak tidak beralasan hukum dan karenanya tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap putusan ini telah diajukan banding, dan kasasi namun Pengadilan Tinggi dan MA menguatkan isi putusan majelis hakim judex facti tingkat pertama Pengadilan Negeri Andoolo ;

Bahwa oleh karena terdapat kemiripan jenis perkara tentang penempatan pihak tergugat dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Adl dan perkara Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Adl menemukan pendapat yang sama yaitu menyatakan ;

Menimbang, sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata yang berhak menentukan siapa yang digugat adalah merupakan hak penggugat yaitu siapa-siapa yang dianggap

**Hal. 22 Dari 26 Hal. Put.No.80/PDT/2016/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan hak penggugat, dengan demikian setiap putusan nantinya tidak bertentangan satu sama lainnya ;

Bahwa secara fakta jika pembanding menganalisa kata-kata dalam pertimbangan majelis hakim judex facti Tingkat Pertama perkara aquo yaitu masih ada pihak lain yang harus dimasukkan sebagai tergugat sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim ;

***Bahwa kata sekedar untuk tunduk menurut pembanding ada relevansinya dengan pengakuan tersebut dari majelis hakim bahwa secara substansial seluruh Gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya, keseluruhan tergugat tidak mampu membuktikan tentang kepemilikannya yang sah terhadap penguasaan tanah terperkara ;***

Bahwa semestinya majelis hakim perkara aquo pada Pengadilan Negeri Andoolo dapat mempertimbangkan aspek kepemilikan tanah secara hakiki, dapat mempertimbangkan persidangan yang cepat dengan biaya ringan, memberikan, dapat mempertimbangkan putusan-putusan terdahulu secara baik dan benar, memberikan keputusan berdasarkan fakta-fakta hukum yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dunia dan akhirat, memutus perkara dengan mata bathinnya ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka Pembanding/dahulu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.AdI

Sehingga ;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat / Terbanding I, II, III dan IV tidak dapat diterima ;

### DALAM OKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan penggugat/pembanding untuk seluruhnya ;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Nopember 2016 dan telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 21 Nopember 2016, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Nopember 2016 ;

Hal. 23 Dari 26 Hal. Put.No.80/PDT/2016/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 22 Nopember 2016 telah memberitahukan kepada Pembanding, semula Penggugat dan kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui kuasanya, sedang kepada Terbanding II, III, IV semula Tergugat II, III, IV pada tanggal 18 Nopember 2016, yang isinya memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 29 September 2016 Nomor 5 /Pdt.G/2016/PN.AdI, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, secara tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lagi bukti-bukti tersebut dalam tingkat banding ini, dan pertimbangan tersebut untuk selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Pembanding semula Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan seluruh objek sengketa adalah miliknya yang diperoleh berdasarkan warisan orang tuanya, namun dalam kenyataannya dipersidangan diperoleh fakta bahwa objek sengketa tersebut diperoleh Terbanding I semula Tergugat I dari dua orang yang berbeda yaitu dari Wayan Parwata dan yang sebahagian lagi dari Pan Sultoni, sehingga untuk mendapat kejelasan tentang asal usul tanah sengketa, seharusnya Wayan Parwata dan Pan Sultoni ditarik sebagai pihak atau setidaknya tidaknya dijadikan saksi dalam perkara ini namun dalam perkara ini tidak dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat sehingga gugatan ini menjadi tidak jelas dan kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 29 September 2016 Nomor 5 /Pdt.G/2016/PN AdI dapat dipertahankan dan selanjutnya akan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat, berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

**Hal. 24 Dari 26 Hal. Put.No.80/PDT/2016/PT KDI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini serta RBg ;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 29 September 2016 Nomor 5 /Pdt.G/2016/PN.AdI ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari : **SENIN, tanggal 20 Februari 2017** oleh kami, **H. DJUMALI, S.H** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, selaku Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H.,M.H** dan **RISTI INDRIJANI,S.H.** masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, tanggal 21 Desember 2016 dan tanggal 18 Januari 2017 Nomor 80 /PEN.PDT/2016/PT KDI putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **MUHAMMAD IQBAL, S.H** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

1. BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H.,M.H

H. DJUMALI, S.H

Ttd.

2. RISTI INDRIJANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, S.H.

Perincian biaya perkara :

Meterai Putusan

Rp 6.000,00

Redaksi Putusan

Rp 5.000,00

Administrasi/Pemberkasan

Rp139.000,00

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Kendari

PANITERA,

**Hal. 25 Dari 26 Hal. Put.No.80/PDT/2016/PT KDI**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ADE AAN, S.H.,M.H.  
NIP.19550505 197903 1 016

**Hal. 26 Dari 26 Hal. Put.No.80/PDT/2016/PT KDI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)